

## **BAB II**

### **PERTAMINA, FSPPB, DAN BLOK MAHAKAM**


#### **II.1. Pertamina**

Pertamina merupakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia yang berdiri sejak 10 Desember 1957 dengan nama awal yaitu PT. Permina. Pada 1960, PT. Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada tanggal 20 Agustus 1968.

Melalui UU No. 8 Tahun 1971, pemerintah menetapkan peran Pertamina sebagai penghasil dan pengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan dasar bahan bakar dan gas di Indonesia (Pertamina, 2016). Namun, melalui UU No. 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sebagai *Public Service Obligation* (PSO). Tanggal 18 Juni 2003, menurut PP No. 31 Tahun 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT. Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga hilir. Pada 10 Desember 2007, PT. Pertamina (Persero) memperkenalkan visi yaitu “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia” dan menyempurnakan visinya tersebut pada tahun 2011 yaitu “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”. Misi yang dijalankan Pertamina adalah menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Adapun tujuan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan dan menunjang kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, terutama di bidang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi baik di dalam maupun luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.
- b) Pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.


Kegiatan usaha Pertamina dapat dibedakan menjadi sektor hulu dan hilir yang terintegrasi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Pertamina pada akta No. 27 tanggal 19 Desember 2016. Sektor hulu perusahaan terdiri dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan panas bumi (dapat dilihat pada **Gambar 2.1**). Hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kemudian ditransmisikan ke fasilitas produksi dalam negeri atau diekspor ke luar negeri. Selain itu, terdapat pula aktivitas impor minyak mentah dan produk pengilangan minyak untuk diolah ke kilang nasional. Anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu terdiri PT. Pertamina EP, PT. Pertamina EP Cepu, PT. Pertamina Drilling Services Indonesia, PT. Pertamina Hulu Energi, PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. Pertamina Internasional EP, PT. Elnusa Tbk, dan PT. Pertamina EP Cepu ADK.



**Gambar 2.1.** Kegiatan usaha hulu terintegrasi Pertamina (Pertamina Annual Report, 2016)

Sektor hilir perusahaan terdiri dari kegiatan pengolahan, pemasaran, dan perdagangan minyak, gas, dan panas bumi serta energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya (dapat dilihat pada **Gambar 2.2**). Kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi menghasilkan bahan bakar minyak (BBM), produk petrokimia, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) kemudian didistribusikan ke pasar dalam negeri melalui Terminal BBM/gas atau diekspor ke luar negeri. Hasil dari eksplorasi panasbumi digunakan untuk elektrifikasi dalam negeri. Perusahaan juga melakukan penelitian dan pendekatan terkait pengembangan EBT sebagai bahan bakar nabati non konvensional, termasuk

studi kelayakan untuk pembangkit listrik tenaga biogas dan pembangkit listrik tenaga surya, serta pengembangan bahan bakar nabati berupa *green diesel* dan *bio-LNG*. Anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu terdiri PT. Pertamina Gas, PT. Pertamina Power Indonesia, PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. Pertamina Trans Kontinental, PT. Pertamina Retail, PT. Pertamina Lubricants, PT. Pertamina Patra Niaga, dan Pertamina Internasional Timor S.A.



**Gambar 2.2.** Kegiatan usaha hulu terintegrasi Pertamina (Pertamina Annual Report, 2016)

Kegiatan sektor hulu Pertamina dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, bahkan di saat perusahaan migas dunia saat ini mengurangi investasi dan menahan ekspansinya. Hal ini bertujuan untuk peningkatan produksi minyak baik di blok dalam negeri maupun luar negeri serta

mengoptimalkan produksi gas dan panasbumi. Pertamina sebagai perusahaan pijakan dalam negeri di bidang energi harus berupaya mencari sumber-sumber baru untuk menjamin ketersediaan suplai minyak mentah dalam upaya optimalisasi pengoperasian kilang dan memenuhi kebutuhan jangka panjang mengingat produksi minyak mentah dalam negeri masih stagnan di angka 850 ribu barel per hari (bph). Kajian dan pengembangan potensi atas gas dan energi non-konvensional serta energi baru dan terbarukan juga terus dilakukan (Pertamina Annual Report, 2016).

Pengembangan bisnis internasional merupakan faktor penting bagi Pertamina untuk terus menjamin terwujudnya ketahanan energi nasional. Total produksi bersih dari aset internasional Pertamina pada tahun 2016 mencapai 126,84 ribu *barrel oil equivalent per day* (BOEPD) yang terdiri dari Pertamina Algeria EP (PAEP) sebesar 46,12 ribu BOEPD, Pertamina Iraq EP sebesar 44,84 ribu BOEPD, dan Pertamina Malaysia EP sebesar 35,88 ribu BOEPD (Pertamina Annual Report, 2016). Kegiatan sektor hulu tidak hanya terbatas pada sektor *existing* namun juga kegiatan *merger and acquisition* (M&A) baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan produksi dan menambah cadangan migas baru. Blok minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri Pertamina tersebar dari Sabang hingga Merauke. Total blok migas yang dikerjakan Pertamina berjumlah 83 lapangan yang terdiri dari 53 sebagai operator dan 30 sebagai non-operator. Total produksi minyak Pertamina pada tahun 2016 mencapai 311,56 bph atau lebih besar 11,9% dari tahun 2015 yaitu sebesar 278,37 bph (Pertamina Annual Report, 2016). Produksi gas bumi tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 3,1% yaitu mencapai 1.960,93 juta kaki

kubik per hari lebih besar dari tahun 2015 sebesar 1.902,27 juta kaki kubik (Pertamina Annual Report, 2016). Peningkatan produksi tersebut terutama untuk optimasi pemboran eksploitasi 2016 sebanyak 82 sumur.

## **II.2. FSPPB**

FSPPB merupakan singkatan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu adalah gabungan serikat pekerja yang berada di lingkungan Perusahaan yang tercatat pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Serikat pekerja (SP) merupakan organisasi pekerja di lingkungan perusahaan yang anggotanya terdiri dari para pekerja dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Serikat Pekerja anggota FSPPB terdiri dari 18 yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yaitu:

1. Serikat Pekerja Pertamina UPms I Medan
2. Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) *Refinery Unit* (RU)  
II Dumai
3. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPSI) UPms I Tanjung Uban
4. Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
5. Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran dan Niaga (SP3N) Sumbagsel
6. Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
7. Serikat Pekerja FKPPA Jakarta
8. Serikat Pekerja Pertamina (SPP) UPms III Jakarta
9. Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SPPBB) RU VI Balongan)
10. Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP.PWK) RU IV Cilacap
11. Serikat Pekerja Persada IV Jateng & DIY
12. Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) UPms V Surabaya

13. Serikat Pekerja Mathilda Kalimantan
14. Serikat Pekerja Celebes UPms VII Makassar
15. Serikat Pekerja KTI RU VII Sorong
16. Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
17. Serikat Pekerja Pertamina Geothermal & Energy (SP PGE) Jakarta
18. Serikat Pekerja Pertamina EP (SP PEP) Jakarta

Struktur organisasi FSPPB terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan Organisasi, Pengurus Federasi, dan Komunitas Anggota Konstituen Federasi. Dewan Penasehat terdiri atas Presiden Federasi dan Anggota Dewan Penasihat. Pengurus Federasi terdiri dari Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Konsituten Federasi, Bidang Kajian Strategis Federasi, Anggota Hukum dan Advokasi Federasi, Bidang Evaluasi dan Monitoring Implementasi Good Corporate Governance, Bidang Hubungan Kelembagaan Media dan Komunikasi Federasi, Kelompok Kerja Sekretariat dan Rumah Tangga Federasi, serta Bidang Evaluasi dan Monitoring Implementasi Perjanjian Kerja Bersama.

Serikat Pekerja yang tergabung dalam FSPPB merupakan serikat pekerja yang unik. Mereka memiliki visi dan misi untuk menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Mereka memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mencakup aspek perlindungan, kesejahteraan pekerja, kedaulatan energi, dan kelangsungan bisnis perusahaan. Maka dari itu, mereka tidak hanya mengurus masalah kesejahteraan para pekerja, tetapi juga membantu permasalahan perusahaan demi kelancaran bisnis perusahaan. Mereka memiliki prinsip bahwa jika perusahaan sehat, maka kesejahteraan pekerja juga akan

terjamin, begitu sebaliknya. Selain itu, mereka merupakan pejuang kedaulatan energi nasional yang mana bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah perjuangan dalam mengambil hak-hak BUMN Pertamina dalam mengelola blok-blok terminasi. Perlu diketahui bahwa Pertamina hanya menyumbang sebesar 15% dari produksi migas nasional sehingga hal ini dapat mengancam ketahanan energi nasional apabila terjadi *force majeure*. FSPPB telah berhasil memperjuangkan blok *Offshore Northwest Java* (ONWJ) dan *West Madura Offshore* (WMO) untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang kemudian dimandatkan ke Pertamina sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Perjuangan mereka terus berjalan yaitu untuk mengembalikan Blok Mahakam agar bisa dikelola mandiri oleh negara, utamanya Pertamina. Dengan pengambilalihan Pertamina terhadap Blok Mahakam tersebut, akan meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap produksi nasional yaitu sebesar 30%.

Perjuangan FSPPB untuk merebut kembali hak pengelolaan blok Mahakam oleh bangsa sendiri dilakukan sejak tahun 2010. Upaya yang dilakukan yaitu seperti dialog atau audiensi dengan pejabat-pejabat pemerintah, seminar di berbagai perguruan tinggi, membuat petisi atau pernyataan sikap di berbagai kampus seluruh Indonesia, rapat dengar pendapat umum dengan DPR, hingga sejumlah demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan berbagai daerah apabila tidak menuai tanggapan serius dari pemerintah. Presiden FSPPB kala itu, Ugan Gandar, dengan tegas menentang keputusan Pemerintah jika sampai menunjuk kembali pihak asing mengelola Blok Mahakam. FSPPB akan melakukan pemogokan massal di seluruh Indonesia termasuk di kilang-kilang minyak di Cilacap, Balongan, Dumai, Balikpapan, Plaju, dan Sorong termasuk menghentikan



pendistribusian BBM di *Marketing Operation Region* (MOR) I sampai VIII jika sampai hal itu terjadi. FSPPB telah meminta pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemutusan kontrak Blok Mahakam dengan operator sebelumnya. Tuntutan tersebut berdasarkan atas nasionalisme sebagai anak bangsa yang merasa mampu mengelola Blok Mahakam tanpa keterlibatan pihak asing melalui BUMN Pertamina terhitung April 2017. Hal ini selain didasarkan pada perundangan tentang kekayaan alam yang dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, juga dalam rangka ketahanan energi nasional. Selain itu, juga sebagai kebanggaan nasional jika Pertamina bisa mengelola dan menguasai sendiri potensi migasnya.

FSPPB selalu konsisten dalam advokasi Blok Mahakam, meminta pemerintah memperhatikan tuntutan seluruh pekerja Pertamina karena cadangan migas yang tersimpan di blok tersebut dapat membuat Pertamina tumbuh menjadi *world class operator* (Batubara, 2014:71). Bahkan dalam satu kegiatan unjuk rasa dan deklarasi di Tugu Proklamasi, FSPPB mencetuskan gagasan agar pemerintah melakukan nasionalisasi seluruh lapangan migas di Indonesia dengan slogan “Nasionalisasi Migas”. Mereka pun telah menyampaikan surat terbuka kepada Menteri ESDM saat itu, untuk memutus status kontrak Blok Mahakam sejak 2017 (Batubara, 2014:72).

Pada 5 Juni 2014, FSPPB memimpin aksi sekitar 3.000 orang yang berasal dari FSPPB sendiri, Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), kelompok mahasiswa, dan elemen masyarakat lain termasuk tokoh pondok pesantren dari Jawa Timur, serta dosen Universitas Hasanudin yaitu Prof. Dr. Juajir Sumardi dan Prof. M. Asdar untuk menuntut pemerintah memberikan

hak pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina (Batubara, 2014:73). Aksi tersebut mengambil rute Kantor Pusat Pertamina-Kementerian BUMN-Kementerian ESDM-Istana Negara-Kantor Pusat Pertamina (Batubara, 2014:73). Aksi ini memiliki 4 agenda atau aspirasi utama. Pertama, menuntut pemerintah menghentikan penguasaan migas oleh asing dan jadikan Pertamina sebagai pemegang peran kunci migas nasional. Kedua, pemerintah harus menghentikan rencana divestasi Anak Perusahaan Pertamina. Ketiga, pemerintah harus menghentikan proses KSO lapangan *backbone* Pertamina EP. Keempat, pemerintah harus menghentikan wacana perpanjangan kontrak Blok Mahakam kepada asing sehingga para pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk segera membuat surat keputusan berisi penyerahan pengelolaan Blok Mahakam ke Pertamina pasca kontrak 2017 (Batubara, 2014:74).

### **II.3. Blok Mahakam**

#### **II.3.1. Sejarah kontrak**

Blok Mahakam merupakan wilayah kerja migas di sebelah tenggara provinsi Kalimantan Timur tepatnya di delta Mahakam. Blok ini pertama kali ditemukan memiliki cadangan terbukti sekitar 26 *trillion cubic feet* (TCF) gas dan 1,4 milyar barel minyak. Blok ini dikenal sebagai penghasil gas terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 430 juta *million standard cubic feet per day* (MMSCFD). Produksi minyak dari blok ini juga merupakan peringkat ketiga dengan produksi mencapai 24,5 juta barel per tahun atau setara dengan 7 persen produksi minyak nasional.

Blok ini dikelola oleh Total E&P Indonesia (Prancis) dan Inpex Corporation (Jepang) yang sejak tahun 1967 dengan Total sebagai operatornya. Kontrak

pengelolaan Blok Mahakam ditandatangani pada 31 Maret 1967 untuk periode 30 tahun yaitu 1967-1997. Kemudian, berdasarkan peraturan kontrak bagi hasil (*PSC/Production Sharing Contract*) generasi pertama yang berlaku saat itu, pembagian keuntungan hanya untuk minyak saja yaitu sebesar 67,25:32,5 bagi pemerintah dan kontraktor, serta *cost recovery* sebesar 40%. Dalam durasi kontrak (1967-1997), puncak produksi dari Blok Mahakam terjadi di tahun 1977 dengan produksi minyak mencapai 200 ribu bph, sedangkan produksi gasnya belum menjadi komoditas yang termasuk dalam kontrak (Batubara, 2014:8). Pemerintah melihat tingginya produksi gas di Indonesia, menyebabkan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978 tentang sistem PSC baru pada tahun 1978 (Batubara, 2014:8). Salah satu isi kebijakan tersebut adalah pengaturan *split share* keuntungan minyak di Indonesia yang naik hingga 85%, gas 70%, dan belum termasuk pajak di bagian kontraktor, serta *cost recovery* mencapai 100% (Batubara, 2014:9).


Total telah menemukan beberapa lapangan minyak dan gas bumi selama beroperasi khususnya di Delta Mahakam (**Gambar 2.a**). Lapangan tersebut dimulai dari lapangan minyak lepas pantai Bekapai (1972), diikuti oleh lapangan minyak Handil dan Tambora (1983), dan lapangan gas Sisi/Nubi (akhir 1986). Terdapat pula terminal *loading area* dan penyimpanan minyak di Senipah yang didirikan tahun 1976. Kemudian pada tahun 1982, Total berkontrak dengan Pertamina untuk mendistribusikan gas alam dan melakukan pengiriman gas pertama ke Bontang (Batubara, 2014:2).

Pada tahun 1991, 6 tahun sebelum kontrak pertama berakhir, pemerintah memberikan opsi perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga tahun 2017. Saat

kontrak pertama blok ini berakhir pula, Keputusan Menkeu No. 267 diberlakukan kembali dalam perpanjangan kontrak kedua tersebut. Terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan Blok Mahakam, yang mana menyebabkan penambahan cadangan migas tidak optimal atau stagnan (Batubara, 2014:9). Hal ini dapat ditandai oleh penurunan produksi yang terjadi pada 1990-an. Blok Mahakam selama periode tersebut dioperasikan oleh Total EPI sebagai operator dan mitranya Inpex Corporation dengan kepemilikan sahamnya 50:50. Kontrak Blok Mahakam menggunakan ketentuan dengan pembagian keuntungan antara pemerintah dan kontraktor sebesar 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas, setelah pemotongan biaya pemulihan (*cost recovery*).

Sejak 2000 hingga 2012, Blok Mahakam mengalami penurunan produksi minyak sebesar 22 persen. Lapangan Bekapai di Blok Mahakam yang sudah dioperasikan hampir 50 tahun dan merupakan lapangan terbesar yang dioperasikan Total menunjukkan penurunan produksi minyak, namun produksi gas masih meningkat. Peningkatan produksi gas ini tercapai berkat teknologi *debottlenecking* yang menaikkan kapasitas pengolahan gas di sumur tua (Katadata, 2012).

Kontrak Blok Mahakam dengan Total dan Inpex yang berakhir pada tahun 2017 masih menyisakan cadangan sebesar 6-8 TCF gas dan 100 juta barel minyak (Batubara, 2014:2). Total telah memproduksi sekitar 80% dari seluruh produksi gas yang dikirim ke kilang LNG Bontang (Batubara, 2014:1).



**Gambar 2.3.** (a.) Letak lokasi Blok Mahakam; (b.) Penurunan produksi Blok Mahakam sebesar 22% dari tahun 2000-2012 (Katadata, 2012)

Pada 2 Juli 2015, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pertamina telah ditunjuk sebagai pengelola Wilayah Kerja (WK) Mahakam. Pada tanggal 23 Desember 2015, melalui PT. Pertamina Hulu Mahakam sebagai anak perusahaan Pertamina, dan SKK (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas) telah menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan WK Mahakam yang akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dengan jangka waktu kontrak selama 20 tahun.

### II.3.2. Nilai aset Blok Mahakam

Cadangan Blok Mahakam yang tersisa pada tahun 2017 adalah 10 TCF gas dan 190 juta barel minyak (BP Migas, 2010 dalam Batubara, 2014:42). Sejumlah kalangan berpendapat bahwa cadangan gas terbukti yang tersisa hanyalah 2 TCF, ditambah cadangan ekstra katogori 2P (*proven-probable*) atau 3P (*proven-probable-possible*) antara 4-6 TCF, sehingga diperkirakan cadangannya mnecapai 6-8 TCF (Batubara, 2014:42). Asumsi pendapatan kotor dengan harga gas sekitar USD 12/MMBtu dan minyak USD 100/barel, mencapai USD 106 milyar atau Rp 1.200 triliun (Batubara, 2014:42).

Ketika kontrak berakhir pada 31 Maret 2017, seluruh aset dan cadangan Blok Mahakam menjadi milik negara. Penyerahan pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya Pertamina dapat meningkatkan aset perusahaan sebesar minimal 10% dari totalnya USD 84 miliar yaitu USD 8,4 milyar. Selain itu, nilai aset tersebut dapat meningkatkan *leverage* dan pengakuan internasional sehingga membuat perusahaan tumbuh semakin besar.

### II.3.3. Krisis Blok Mahakam

Krisis Blok Mahakam telah terjadi sejak pergantian tampuk kepemimpinan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dari Darwin Zahedy Saleh ke Jero Wacik pada 18 Oktober 2011. Krisis tersebut berupa kepercayaan dan dukungan pemerintah yang tidak memihak Pertamina untuk mengelola blok tersebut selepas masa kontraknya berakhir pada 31 Maret 2017. Jero Wacik kedapatan jelas sangat memihak Total untuk menjadi operator kembali pasca kontrak berakhir beberapa bulan setelah pertemuan di Paris pada 12 Oktober 2012 (Batubara, 2014:89). Ia mengatakan bahwa Pertamina tidak mau dan tidak mampu mengelola Blok Mahakam. ia saat itu sangat percaya diri untuk segera memutuskan status kontrak Blok Mahakam kepada asing. Pihaknya menganggap situasi di tanah air saati itu cukup kondusif untuk mengadakan perpanjangan kontrak semali menyebarkan isu ketidakmampuan Pertamina. Jero menyatakan bahwa Pertamina sedang menghadapi banyak masalah dan keuangan Pertamina terbatas, sehingga bisa pailit jika mengelola Mahakam, serta pemerintah telah berhitung secara rasional untuk kembali menyerahkan Blok Mahakam kepada Total dan Inpex (Batubara, 2014:89). ia pun menilai bahwa para petitor Petisi

Mahakam dinilai sebagai kumpulan orang yang tidak mengerti masalah dan dianggap mengedepankan emosi dibandingkan rasionalitas.

Setelah urung memutuskan perpanjangan kontrak Blok Mahakam pada akhir 2012, akibat adanya petisi penolakan dari masyarakat, belakangan memang sikap Jero Wacik berubah. ia tidak lagi secara terang-terangan menyatakan sikap menantang Dirut Pertamina. Namun, ia masih mempunyai keinginan agar operator lama mengelola kembali blok tersebut. Pada April 2013 lalu, sikap Jero Wacik menjadi mengusulkan pola pengelolaan bersama dengan komposisi kepemilikan saham Pertamina 40%, Total 30%, dan Inpex 30%. Pola kerjasama ini sebagai masa transisi dengan Total tetap menjadi operator selama 5-10 tahun (Batubara, 2014:98). Hingga akhir Agustus 2014, pemerintah belum bisa memutuskan nasib Blok Mahakam ke depannya. Terlihat sekali bahwa Jero Wacik terlibat mengulur waktunya.

Sejalan dengan Jero Wacik, Kepala BP Migas, Raden Priyono pada 22 Juli 2012 juga mendukung masa transisi dahulu sebelum benar-benar menyerahkan Blok Mahakam ke Pertamina dengan lama waktunya tergantung kesiapan Pertamina. Menurutnya, biarlah Total kembali yang bertindak operator karena mengharapkan agar produksi di blok tersebut tidak sampai turun dan mengecil efisiensinya (Batubara, 2014:102). Ternyata sikap BP Migas dan Raden Priyono masih belum berubah untuk terus memihak asing sambil mengkerdikan kemampuan Pertamina, sama seperti saat memutuskan kontrak Blok WMO (Batubara, 2014:103). Ia bahkan menggugat Pertamina yang telah gagal meningkatkan produksi Blok WMO yang mana hal ini bertujuan untuk menggagalkan upaya Pertamina mengelola Blok Mahakam sejak April 2017.

Wamen ESDM kala itu, Rudi Rubiandini menyatakan sikap serupa bahwa Pertamina tidak perlu terlalu bernaftu untuk menguasai lapangan-lapangan migas milik perusahaan asing yang kontraknya segera habis termasuk Blok Mahakam karena ia menganggap bahwa Pertamina yang menguasai 47% ladang minyak di wilayah kerja seluruh Indonesia saja produksinya masih nomor 3 dibandingkan perusahaan minyak lain di Indonesia. Tampak jelas bahwa Rudi telah memihak asing sembari menebar keraguan dan menistakan Pertamina (Batubara, 2014:85). Ia juga mengatakan keraguan apakah Total mau memberikan data-data teknisnya yang selama puluhan tahun dikerjakan. Padahal, pernyataan tersebut tidak rasional mengingat Total dan Inpex berkontrak dengan pemerintah Indonesia dengan sistem *production sharing contract* (PSC) yang mana seluruh pekerjaannya telah dibayar negara melalui mekanisme *cost recovery* sehingga data-datanya nanti juga harus kembali ke negara apabila kontrak berakhir (Batubara, 2014:86). Rudi pun mengesankan kepada rakyat bahwa cadangan blok tersebut kecil dengan mengatakan hanya 2 TCF sehingga Pertamina tidak perlu ngotot mengelolanya.

Pada kesempatan lain saat menjadi kepala SKK Migas, Rudi menyatakan bahwa bila kontrak Blok Mahakam dikembalikan ke Total dan Inpex maka pendapatan negara akan lebih baik seperti yang terjadi pada Chevron di lapangan Rokan dan Duri. Komposisi bagi hasil dua Blok tersebut adalah 90:10 untuk pemerintah, sedangkan jika dikelola Pertamina hanya mendapatkan 60:40. Padahal, jika dikelola 100% oleh Pertamina, pemerintah bisa meminta berapapun laba perusahaan (*dividen*) yang dimilikinya mengingat saham Pertamina 100% adalah milik pemerintah.



Pada 18 Januari 2013, Wamen ESDM yang baru kala itu, Susilo Siswoutomo, menyatakan bahwa pemerintah belum tentu menyerahkan blok yang akan habis kontrak pada 2017 tersebut ke tangan Pertamina dengan alasan mengedepankan kepentingan negara dalam hal perolehan pendapatan. Susilo menegaskan bahwa Pertamina jangan hanya asal klaim mampu saja karena BUMN tersebut belum membuat proposal kesanggupan mengelola blok tersebut pasca dikelola Total. Ia menyatakan jika sudah ada yang mengoperasikan selama 30 tahun, pasti sanggup membuat proposal, sedangkan Pertamina belum pernah mengoperasikan sehingga belum bisa membuat proposal kesanggupan dan membuat pemerintah ragu akan hal tersebut (Batubara, 2014:106).

Ironinya, Ari Soemarno selaku mantan Dirut Pertamina, selaku Ketua Pokja Energi Tim Transisi Jokowi-JK juga menyarankan agar Pertamina tidak ngotot mengambil alih 100% blok tersebut dari tangan Total dan Inpex karena dianggap belum mampu secara manajerial dan teknologi. Ari menuturkan bahwa Total sendiri pun tidak berani mengelola Blok Mahakam sendirian sehingga harus mengajak Inpex, padahal ia tidak tahu kalau awalnya yang memperoleh kontrak adalah Inpex. Ari melanjutkan bahwa secara struktur geologis, Blok Mahakam mempunyai keunikan sendiri yang butuh penanganan secara professional sehingga tidak bisa sembarangan karena bisa merusak reservoarnya. Ari juga mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja mengambilalih Blok Mahakam apalagi cadangan migasnya sudah terbukti sehingga pemerintah harus memberikan kompensasi dana kepada pihak kontraktor sebelumnya dengan prinsip bagi hasil KKS migas (Batubara, 2014:109).

Sikap skeptis serupa ditunjukkan oleh Satya Wira Yudha selaku anggota Komisi VII DPR yang mana ia mengusulkan agar Total masih diberi kesempatan mengelola Mahakam untuk masa transisi, walaupun meminta agar PI Pertamina lebih dari 50% agar meningkatkan kapasitas perusahaan migas dalam negeri (Batubara, 2014:165). Namun, ia menyarankan tender ulang agar tidak terkesan mendukung kepentingan tertentu. Anggota Komisi VII DPR yang lain dari Fraksi PDI Perjuangan Dewi Aryani menganjurkan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam seara *joint operation* pada tahap awal, dengan saham mayoritas dipegang oleh Pertamina (Batubara, 2014:170). Hal ini bertujuan untuk kaderisasi ahli-ahli di Pertamina karena menganggap perusahaan tersebut masih minim dilakukan. ia menilai Pertamina lemah secara teknologi dan manajemen pengelolaan lapangan serta masih perlu diuji dan dibuktikan terlebih dahulu. Ia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Pertamina pasca akuisisi Blok WMO dan ONWJ sebagai perbandingan, padahal prestasi Pertamina dalam mengelola kedua blok tersebut sudah terbukti dengan menaikkan produksi sekitar 2 kali lipat dalam kurun waktu 2-3 tahun saja.

Hal tersebut merupakan ironi ketika para pejabat pemerintahan justru mengerdilkan BUMN Pertamina di saat terdapat keinginan bangsa untuk berdaulat, mandiri dan berketahanan energi. Krisis kepercayaan terhadap pengelolaan Blok Mahakam tersebut telah berlangsung selama 3 tahun.